

ANALISIS PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Widihartati Setiasih ^a

^a Dosen Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran

^a E-mail: widihartati.setiasih@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 21 Agustus 2017

Disetujui : 26 Agustus 2017

Kata Kunci:

Perkawinan Dibawah Umur,
Putusan-Putusan Hakim
Pengadilan Agama, Perlindungan
Hukum Bagi Perempuan.

ABSTRAK

Perkawinan dibawah umur adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh usia anak-anak atau remaja, pelaksanaannya harus mendapat ijin dari Hakim Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan dan mengeksplorasi dispensasi perkawinan dibawah umur dalam putusan-putusan hakim pengadilan agama di propinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif (Soekanto, 2010) dengan jenis penelitian kualitatif dan bersifat diskriptif (Lexy, 2006) Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berhubungan secara langsung dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan cara menginventarisir berbagai bahan pustaka utama dan pendukung yang berkaitan dengan fokus permasalahan. Teknik analisa data diolah dan dibahas dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Putusan Majelis hakim hanya terpaku dengan doktrin hukum positif saja dengan tujuan memperoleh status hukum yang jelas, sehingga putusannya tidak memperhatikan aspek-aspek kepentingan masa depan anak dan perempuan.

ARTICLE INFO

Article History

Received : August 21, 2017

Accepted : August 26, 2017

Key Words :

Underage Marriage, Decisions of
Religious Court Judges, Legal
Protection for Women

ABSTRACT

Underage marriage is a marriage committed by the age of children or adolescents, the implementation must be obtained from the Judges of the Religious Courts. This study aims to: describe and explore underage marriage dispensations in religious court judges decisions in Central Java province. In this research, using juridical-normative approach method with qualitative and descriptive research type. The data source of this research is secondary data source that relate directly to the object of research. Technique of collecting data through literature study, by way of inventorying various main library and supporting material related to focus of problem. Data analysis techniques are processed and discussed using deductive methods. The results of the research indicate that: The judges' ruling only sticks with the doctrine of positive law with the aim of obtaining clear legal status, so that its decision does not pay attention to aspects of the future interests of children and women.

1. PENDAHULUAN

Perjuangan panjang kebebasan perempuan dan pergerakannya terus berkembang sejak tiga puluh tahun terakhir, pada semua aspek kehidupan. Hal ini bertujuan untuk melepaskan dari fakta yang selalu membedakan dan mengesampingkan hak-hak perempuan pada basis gender. (M. Ghufuran, 2013)

Marginalisasi perempuan yang muncul kemudian menunjukkan bahwa perempuan menjadi *the second sex* (Tong, 1998). Dikotomi *nature and culture*, digunakan untuk menunjukkan pemisahan sertifikasi diantara dua jenis kelamin ini, yang satu memiliki status lebih rendah dari yang lain. Perempuan dianggap memiliki sikap alam (*nature*) harus ditundukkan agar mereka lebih berbudaya (*cultural*) (Julia, 1993). Usaha “membudayakan” perempuan telah menyebabkan terjadinya proses produksi dan reproduksi ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan. (Chand, 1994)

Sebagai negara demokrasi dan telah menjadi anggota PBB, Indonesia mempunyai kewajiban yuridis menjunjung tinggi nilai-nilai dan konsep-konsep HAM, baik dalam wilayah nasional maupun internasional. Pemikiran demokrasi secara konseptual berakar pada perbedaan konsep mengenai kebebasan, yakni kebebasan negatif dan kebebasan positif. Konsep kebebasan negatif dideskripsikan sebagai “bebas dari” (*freedom from*) yang mengimplikasikan peran negara yang minimal, terutama pada perlindungan keamanan serta kebebasan sipil dan politik warga negara. Sementara konsep kebebasan positif dirumuskan sebagai “bebas untuk” (*freedom to*). Dalam pandangan ini, kebebasan mengandung konsekuensi adanya jaminan dari negara agar terdapat persamaan kebebasan yang efektif dari warga negara untuk menggunakan dan mengembangkan kapasitas dirinya (Azhari, 2005).

Perkawinan adalah merupakan peristiwa hukum dan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang fundamental dengan demikian harus memperoleh perlindungan HAM, sebagaimana perkawinan dibawah umur dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi perempuan (Benu, 2012)

Dilema perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu penyebab, parameter kedewasaan tampaknya telah memicu lahirnya silang pendapat yang mewujud pada persoalan batas usia perkawinan secara jelas, sebagai isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Benu, 2012), yang mengatur ketentuan usia perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 6 Ayat 2, Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun;
- b. Pasal 7 Ayat 1, umur minimal untuk diijinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun;
- c. Pasal 7 Ayat 2, secara tegas melegalkan dispensasi nikah untuk mengabulkan permohonan agar memperbolehkan pernikahan anak yang belum mencapai usia nikah, celah hukum ini yang sering digunakan untuk melakukan pernikahan dibawah umur;
- d. Pasal 47 Ayat 1, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau pernah kawin, berada dibawah kekuasaan orang tua;
- e. Pasal 50 Ayat 1, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali.

Berangkat dari latar belakang masalah ini, untuk mengkaji dan memecahkan permasalahan serta menemukan UU Perkawinan yang berparadigma perlindungan hukum bagi perempuan untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur, penulis menggunakan Teori Lawrence M. Friedman sebagai teori utama dan *Feminist Legal Teori* sebagai pendukung.

Dalam proses penegakkan pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat faktor-faktor yang menentukan proses penegakkan hukum yakni komponen: substansi hukum (mencakup aturan-aturan hukum yang baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan), struktur hukum (mencakup

institusi-institusi penegakan hukum termasuk penegak hukumnya), dan kultur hukum (mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat) (Khoidin, 2008).

Sedangkan dalam *Feminist Legal Teori* (Chand, 1994) sebagai pendukung sebagai kajian terhadap hak-hak hukum perempuan dalam pelaksanaan perkawinan terkait dengan dispensasi nikah dalam putusan-putusan pengadilan agama.

Dengan demikian penulis mengambil judul “Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan”.

2. KAJIAN PUSTAKA

a. Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur

Dispensasi perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan perkawinan. Dispensasi umur perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi: “Dalam Hal penyimpangan terhadap Ayat 1 “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai 16(enam belas) tahun.” Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (UU RI No 1 Tahun 1974).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui INPRES No.1 Tahun 1991 menguatkan ketentuan Pasal 15 KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (Sumiyati, 2007).

Tidak diaturnya alasan yang dapat dibenarkan untuk mengajukan dispensasi berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan telah mereduksi konsep dispensasi itu sendiri, seperti yang dijelaskan bahwa dispensasi merupakan keputusan administrasi negara terbatas untuk menyisihkan pelarangan dalam hal khusus. Oleh karena itu, rumusan mengenai alasan yang diperbolehkan menjadi unsur yang paling mendasar untuk dapat

diberikan suatu dispensasi. Dengan demikian dispensasi dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu yang mungkin akan lebih memperjelas pernyataan umum dari tujuan keberlakuan hukum, yaitu kebaikan umum (Sumaryono, 2002).

b. Putusan Hakim Pengadilan Agama

Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Bukan hanya diucapkan saja yang disebut dalam putusan hakim, melainkan juga pernyataan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Konsep putusan yang berbentuk tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Ini berarti putusan yang diucapkan (*Uitpraak*), harus sama dengan yang tertulis (*vonis*). Bila putusan diucapkan berbeda dengan yang ditulis, maka yang sah adalah yang diucapkan di persidangan. Putusan akhir disini adalah putusan yang mengakhiri suatu perkara dalam tingkat peradilan tertentu (Mertokusumo, 1998).

Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*Condemnatoir*) ada yang bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah (*Deklaratoir*). Putusan *Deklaratoir* murni tidak mempunyai atau tidak memerlukan upaya paksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang kalah atau lembaga lain, sehingga menurut hukum: putusan *Deklaratoir* hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat. Serta mempunyai akibat hukum sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tidak perlu eksekusi. Akibat hukumnya sesuai isi putusan itu (Mertokusumo, 1998).

Pengertian Hakim Pengadilan Agama adalah seseorang yang diberikan kewenangan, kekuasaan atas jabatannya oleh negara untuk menyelesaikan, dan memutuskan suatu perkara yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan dan kekuasaan ini hendaknya dijalankan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Dengan demikian diharapkan setiap keputusannya selalu memberikan manfaat dan melindungi masyarakat.

Putusan Pengadilan Agama, ada 2 (dua) putusan yakni: Putusan *mengabulkan* permohonan dispensasi dan Putusan *menolak* permohonan dispensasi.

1) Putusan Mengabulkan

Putusan mengabulkan suatu perkara yang diberikan oleh hakim apabila dilihat dari duduk perkara dan pertimbangan hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

2) Putusan Menolak

Putusan menolak suatu perkara yang diberikan oleh hakim apabila dilihat dari duduk perkara dan pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan Hakim dalam memutus dikabulkan atau ditolak tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernalar hakim. Kegiatan bernalar ini dengan beragam *Motivering* (pertimbangan yang bermuatan argumentasi) yang menopang nya selalu berada dalam pusaran tarikan keanekaragaman kerangka orientasi berfikir yuridis yang terpelihara dalam sebuah sistem, sehingga dapat berkembang menurut logikanya sendiri dan dapat berkembang eksis sebagai model penalaran yang khas sesuai dengan tugas profesionalnya (Dimiyati, 2010).

c. Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Perempuan

Pengertian perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (M. Ghufuran, 2013).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan

perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang (Rochaeti, 2005).

Menurut hemat penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa, perlindungan hukum bagi perempuan adalah suatu upaya melindungi hak setiap perempuan baik anak sampai dengan dewasa untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas untuk memahami perlindungan hukum bagi perempuan secara komprehensif, penulis berpijak pada Asas-Asas Hukum Di Indonesia yang mengatur tentang HAM (Hak Asasi Perempuan).

3. METODE PENELITIAN

Strategi penelitian ini menunjukkan jenis penelitian kualitatif dan bersifat diskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yakni putusan-putusan hakim pengadilan agama, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, dan lain-lainnya yang berhubungan secara langsung dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menginventarisir berbagai bahan pustaka utama dan pendukung yang berkaitan dengan fokus permasalahan (Soerjono, 2010).

Teknik analisa data kualitatif, diolah dan dibahas dengan menggunakan metode deduktif (Lexy, 2006).

4. PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Agama, ada 2 (dua) putusan yakni: Putusan *mengabulkan* permohonan dispensasi dan Putusan *menolak* permohonan dispensasi. Adapun dalam memberikan putusan-putusan tersebut, penulis uraikan berdasarkan Penetapan Perkara yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama dalam beberapa perkara hasil penelitian sebagai berikut:

a. Putusan-Putusan Hakim Pengadilan Agama Memberikan Putusan Mengabulkan antara lain:

Perkara Nomor: 087/Pdt.P/2014/PA. Ba (Banjarnegara), Perkara Nomor: 0010/Pdt.P/2014/PA. Amb (Ambarawa), Perkara Nomor: 0107/Pdt.P/2013/PA. Wsb

(Wonosobo), Perkara Nomor: 0201/Pdt.P/2013/PA. Tmg (Temanggung), Perkara Nomor: 0395/Pdt.P/2015/PA. Pwd (Purwodadi), Perkara Nomor: 004/Pdt.P/2014/PA. Kbm (Kebumen).

Analisis beberapa putusan mengabulkan permohonan Pemohon, mengenai dispensasi perkawinan dibawah umur oleh Hakim Pengadilan Agama dengan pertimbangan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan Hukum
 - a) Berdasarkan syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak belum mencapai usia nikah;
 - b) Tidak ada ketentuan mengenai larangan perkawinan (Syar'i) yang dilanggar;
 - c) Pendidikan Rendah;
 - d) Siap menjadi ibu rumah tangga bagi perempuan dan siap menjadi kepala rumah tangga bagi laki-laki;
 - e) Sudah mempunyai penghasilan tetap (sebagai buruh, pedagang, kuli bangunan, bekerja di Proyek, bekerja di Pabrik;
 - f) Kedua belah pihak orang tua telah memberikan persetujuan;
 - g) Sangat Mendesak karena telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah hamil diluar nikah.
 - h) Kekhawatiran terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
 - i) Lebih luas mudlorotnya dari pada masalahnya apabila tidak segera dinikahkan.
- 2) Fakta-fakta di persidangan yang dikuatkan dengan:
 - a) Keterangan kedua orang tua calon mempelai, keterangan kedua calon mempelai, keterangan saksi-saksi dari kedua calon mempelai yang langsung didengarkan dan dicatat di depan persidangan;
 - b) Bukti-bukti tertulis lainnya seperti Fotocopy Akta Nikah kedua Orang tua mempelai, Fotocopy Akta Kelahiran kedua calon mempelai, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Kartu Tanda

Penduduk, Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Ketua Pengadilan Agama segera mengadili perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan penetapan:

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b) Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami/calon istrinya;
- c) Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data, maka dapat dipahami bahwa putusan-putusan Hakim Pengadilan Agama dengan mendasarkan hal-hak sebagai berikut:

1) Qaidah Fiqhiyah

Pengertian Qaidah Fiqhiyah adalah: "Hukum-hukum yang berkaitan dengan asas hukum yang dibangun oleh Syari' serta tujuan-tujuan yang dimaksud dalam pensyariatannya", atau "Sebagai suatu jalan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kerusakan" (Asy-Syafi'i, 1998).

Dalam pembahasan Qaidah Fiqhiyah atas dasar keabsahan kaidah, atas dasar abjad, dan sistematika fiqih. Dalam kaidah asasiah oleh Imam Muhammad Izzudin bin Abdis "menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan". Kaidah ini merupakan kaidah para Imam Mazhab, adapun Kaidah asasiah ini terdiri atas 5 macam (panca kaidah), yaitu:

- a) Segala masalah tergantung pada tujuannya;
- b) Kemudharatan itu harus dihilangkan;
- c) Kebiasaan itu dapat dijadikan hukum;
- d) Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan;
- e) Kesulitan itu dapat menarik kemudahan. (Asy-Syafi'i, 1998)

Dengan demikian, hakim memakai dasar Qaidah Fiqhiyah dalam menetapkan dispensasi usia perkawinan yang artinya, *menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan daripada mempertahankan kebaikan/maslahah.*

Dalam praktek, terutama yang terjadi di Pengadilan Agama, pendapat masing-masing hakim sesuai dengan kitab fiqih yang dirujukinya. Hal ini akibat dari tidak

adanya standar baku di Pengadilan Agama (PA). Keputusan yang diambil para hakim seringkali berbeda meskipun dalam kasus yang sama, sehingga dapat dikatakan subjektifitas hakim sangat tinggi. Ditinjau dari sudut teori hukum, hal ini berarti bahwa produk-produk Pengadilan Agama bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (Fuady, 2007).

2) Pasal 7 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974

Dalam konteks positifisme hukum, ketentuan usia perkawinan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974, terdapat indikasi problematis usia perkawinan paling menonjol, muncul ketika dihadapkan pada Pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi kawin yang wewenang yuridis untuk keperluan itu diberikan kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (Sumiyati, 2007). Dengan demikian undang-undang ini masih memberikan “celah” bagi pasangan yang belum mencapai usia tersebut pada Pasal 7 ayat (1) untuk memohon dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk jika memang dibutuhkan.

3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan melalui INPRES Nomor 1 Tahun 1991 menguatkan ketentuan Pasal 15 KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Maka secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Apabila UU Perkawinan menetapkan alasan-alasan suatu dispensasi dapat diberikan secara limitatif, misalnya dispensasi hanya dapat diberikan apabila mempelai wanita telah hamil diluar nikah, yang lebih populer dengan istilah *married by accident*.

Tidak diaturnya alasan yang dapat dibenarkan untuk mengajukan dispensasi berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan telah mereduksi konsep dispensasi itu sendiri. seperti yang dijelaskan sebelumnya, dispensasi merupakan keputusan administrasi negara

terbatas untuk menyisihkan pelarangan dalam hal khusus. Oleh karena itu, rumusan mengenai alasan yang diperbolehkan menjadi unsur yang paling mendasar untuk dapat diberikannya suatu dispensasi. Hal ini jugalah yang membedakan antara konsep dispensasi dan eksepsi. Dengan eksepsi seorang dapat dibebaskan dari ketentuan hukum yang berlaku, namun dengan dispensasi seseorang mendapatkan kelonggaran hukum yang diberikan oleh otoritas tertentu untuk suatu kasus tertentu. Dengan demikian dispensasi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu yang mungkin akan lebih memperjelas pernyataan umum dari tujuan keberlakuan hukum, yaitu kebaikan umum (Sumaryono, 2002).

Di Pengadilan Agama di Jawa Tengah termasuk kategori banyak terjadi permohonan dispensasi umur perkawinan. Dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2015, Pengadilan Agama di Jawa tengah telah tercatat dalam Data Pengadilan Agama selalu terjadi kenaikan permohonan dispensasi umur perkawinan sebanyak 15 (lima belas) sampai dengan 70 (tujuh puluh) persen setiap tahunnya seperti di Cilacap, dan Ambarawa.

Dalam hal ini, pertimbangan Hakim memutuskan dikabulkan dispensasi dilihat dari beberapa unsur yakni: Kepastian Hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dari ketiga unsur diatas menjadi latar belakang diberikannya dispensasi umur perkawinan oleh Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain:

a) Rasa Keadilan

Dalam kasus dispensasi usia perkawinan, faktor perkara ini diajukan karena telah terjadi kehamilan terlebih dahulu sebelum ada perkawinan yang sah. Hal tersebut yang paling dominan di Jawa Tengah rata-rata 90 (sembilan puluh) sampai dengan 98 (sembilan puluh delapan) persen dari permohonan dispensasi yang diterima. Dengan demikian hakim memberikan dispensasi karena memahami rasa malu bagi orang tua di kalangan masyarakat.

Hakim menilai, orang tua yang melakukan permohonan dispensasi, merupakan orang yang sadar hukum. Mereka memilih untuk melakukan upaya hukum daripada menikahkan secara siri atau pernikahan secara agama saja tanpa disertai dengan pencatatan di kantor pencatatan perkawinan.

b) Kemanfaatan hukum bagi masyarakat

Dalam kasus pemberian dispensasi usia perkawinan dalam kondisi mendesak dan sangat dibutuhkan dapat memberikan manfaat bagi pemohon. Apabila permohonan dispensasi tidak diberikan maka dampak yang ditimbulkan akan sangat lebih besar. Menurut penulis hal ini disebut perkawinan yang dilaksanakan secara terpaksa harus kawin. Karena dengan keabsahan status perkawinan di mata hukum, maka kepastian status hukum baik perempuan maupun anak yang dilahirkan dari perempuan yang telah hamil terlebih dahulu sudah jelas.

b. Putusan-Putusan Hakim Pengadilan Agama Memberikan Putusan Menolak antara lain:

Perkara Nomor: 0236/Pdt.P/2015/PA. Pwd (Purwodadi), Perkara Nomor: 0014/Pdt.P/2014/PA. Amb (Ambarawa).

Analisis beberapa putusan mengabulkan permohonan Pemohon, mengenai dispensasi perkawinan dibawah umur oleh Hakim Pengadilan Agama dengan pertimbangan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1) Pertimbangan Hukum

- a) Berdasarkan syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak belum mencapai usia nikah;
- b) Tidak ada ketentuan mengenai larangan perkawinan (Syar'i) yang dilanggar;
- c) Pendidikan Rendah;
- d) Siap menjadi ibu rumah tangga bagi perempuan dan siap menjadi kepala rumah tangga bagi laki-laki;
- e) Belum mempunyai pekerjaan /belum penghasilan;

f) Kedua belah pihak orang tua telah memberikan persetujuan;

g) Sangat Mendesak karena kekhawatiran orang tua terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;

h) Tidak terjadi kehamilan dan belum pernah melakukan hubungan badan.

2) Fakta-fakta di persidangan yang dikuatkan dengan:

a) Keterangan kedua orang tua calon mempelai, keterangan kedua calon mempelai, keterangan saksi-saksi dari kedua calon mempelai yang langsung didengarkan dan dicatat di depan persidangan;

b) Bukti-bukti tertulis lainnya seperti Fotocopy Akta Nikah kedua Orang tua mempelai, Fotocopy Akta Kelahiran kedua calon mempelai, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Ketua Pengadilan Agama segera mengadili perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a) Menolak permohonan Pemohon;

b) Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur dengan berdasarkan hasil penelitian perkara Nomor: 004/Pdt.P/2014/PA. Amb (Ambarawa) dan perkara Nomor: 0236/Pdt.P/2015/PA. Pwd (Purwodadi).

Pertimbangan hakim PA Ambarawa dan PA Purwodadi dalam memutus perkara dispensasi Nikah, Majelis melihat calon suami dari pemohon yang akan menjadi suaminya dari segi pekerjaan, calon mempelai belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, keduanya sepakat mau menunda sampai batas usia diperbolehkan melakukan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan.

Batas umur Nikah menurut UU No.1 Tahun 1974 memiliki dan mengandung kemaslahatan bagi yang bersangkutan, khususnya calon istri yang masih dibawah umur, lagi pula kalau dikaitkan dengan

lajunya pertumbuhan penduduk, maka batas umur Nikah harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia, termasuk didalamnya hakim sebagai penegak hukum, bahwa kekhawatiran pemohon apabila Nikah anak perempuan maupun laki-laki tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah tidak berdasar hukum dan berlebihan sebab untuk menghindari hal tersebut adalah menjadi kewajiban dan tanggungjawab orang tua sebagai mana petunjuk dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 huruf c. Serta dapat dialihkan melalui hal-hal positif dalam hal keagamaan serta kegiatan lain yang menunjang masa depan anak yang lebih baik.

Majelis memandang perlu untuk menunda perkawinan, mengingat kepentingan anak laki-laki dan perempuan masih berstatus anak-anak yang seharusnya masih dalam perlindungan orang tua.

c. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Putusan-Putusan Hakim Pengadilan Agama.

Perlindungan Perempuan Menurut Hukum Positif Indonesia

1) Perlindungan Perempuan Dalam UUD RI Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yang telah diamandemen dengan ketentuan-ketentuan yang memperhatikan asas-asas non-diskriminasi dan lebih menyetarakan gender.

2) UU No.7 Tahun 1984 tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;

Dukungan pemerintah Republik Indonesia terhadap tujuan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Konvensi Wanita), yang dikemukakan dalam keterangan Pemerintah di DPR, Jakarta, pada tanggal 27 Februari 1984.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

Pengaturan perlindungan terhadap hak kesehatan perempuan dalam rangka HAM nasional dan internasional di Indonesia adalah perlindungan perempuan dalam hak kesehatan reproduksi. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan

sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Definisi ini sesuai dengan WHO, kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan sosial, sehingga setiap orang akan mampu hidup produktif, baik secara ekonomi maupun sosial. Dengan definisi ini, pengertian kesehatan sangat luas mencakup kualitas kehidupan. (Benu, 2012)

4) Perlindungan Perempuan menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999;

Dalam membahas mengenai perlindungan hukum tidak dapat lepas dari pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Karena HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Soehino, 2013).

Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah hukum hak asasi manusia (HAM) dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang HAM. Dalam pengertian tersebut bahwa pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang HAM. Sistem hukum tentang HAM yang dimaksud adalah sistem hukum HAM baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional (Muzakir, 2015).

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kategori anak terdapat dalam Pasal 1 disebutkan anak adalah: "Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Terkait dengan Perkawinan Dibawah Umur, pada Pasal 26 Ayat 1 huruf c undang-undang ini

menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dengan mengacu pada Pasal 6 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapatkan ijin dari kedua orang tua (Sumiyati, 2007).

Dari beberapa pendapat dan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan Undang-Undang Dengan demikian perkawinan dibawah umur maupun syarat seseorang boleh melakukan perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) tidak relevan dengan UUPA dan Pasal 6 Ayat 2 UU Perkawinan itu sendiri merupakan inkonsistensi terhadap UU Perkawinan yang saat ini berlaku. Dengan demikian perlu adanya perubahan pasal ini agar terdapat sinkronisasi terhadap pasal demi pasal dalam UUP serta harmonisasi dengan UUPA maupun undang-undang yang lahir dikemudian setelah UU Perkawinan”.

5. PENUTUP

a. Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Dalam Putusan-Putusan Hakim di Propinsi Jawa Tengah terdapat dua Putusan yakni Putusan Mengabulkan dan Putusan Menolak.

1) Keputusan Mengabulkan

Dikabulkannya Dispensasi Kawin dalam putusan perkara tersebut, Majelis hakim hanya berpedoman UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim tidak memperhatikan nilai-nilai yang tercantum UU No.7 Tahun 1984 tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, TAP. No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Majelis Hakim terpaku dengan doktrin hukum positif dan tidak memperhatikan aspek-aspek kepentingan masa depan anak, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, akses kesamaan dalam mendapatkan peluang kerja dan lain-lainnya. Sehingga tidak ditemukan terobosan hukum untuk perlindungan masa depan perempuan.

Namun dalam perkara dispensasi hamil diluar nikah pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi Nikah karena sangat mendesak, dan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, bagi perempuan maupun anak yang dilahirkan agar mempunyai status hukum yang jelas. Dan apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan kemadlorotan yang lebih luas baik terhadap keluarga maupun pasangan calon mempelai. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim merupakan jalan terakhir.

Ketidak sesuaian putusan Majelis Hakim dikarena cara mengambil pertimbangan hukum tidak mengacu asas-asas hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang progresif dan responsif yang sejalan dengan perkembangan hukum itu sendiri. UU No.1 Tahun 1974, belum pernah direvisi sehingga tidak memuat pasal-pasal yang lebih merespon perkembangan hukum, sementara Hakim tidak mengisi kekosongan hukum tersebut dengan penafsiran melalui kaidah-kaidah hukum untuk mengkonstruksikan menjadi hukum yang lebih jelas dan terinci. Hakim selalu hanya menggunakan pasal-pasal yang tertera dalam UU No.1 Tahun 1974 untuk mengabulkan perkara Dispensasi Kawin.

2) Keputusan Menolak

Majelis Hakim dalam Menolak Dispensasi Kawin hanya melihat dari segi calon suami dari Pemohon yang belum mempunyai pekerjaan, menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat (1) tentang batas usia

diperbolehkan melaksanakan Perkawinan, serta mau menerima nasehat Majelis Hakim. Namun tidak ada satu pun dalam Menolak Dispensasi Kawin tertera pendapat Majelis Hakim yang mendasarkan pada Perlindungan Hukum bagi Perempuan terkait dengan pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan.

b. Perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur.

Berbicara Perlindungan Hukum Bagi Perempuan (HAM khususnya Hak Asasi Perempuan) dan Hukum Perkawinan yang mendasarkan pada Hukum Islam sebenarnya tidak ada pertentangan seperti dalam perkara putusan ini, karena sebenarnya dalam Islam sendiri juga menjunjung tinggi HAM apalagi perlindungan terhadap Perempuan dan Anak, karena perempuan mempunyai tugas yang sangat berat yakni, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, dan sebagai anggota masyarakat. yang kesemuanya ini hanya bisa dilakukan dengan lebih baik apabila usia perempuan dalam melaksanakan perkawinan telah dewasa.

Namun didalam pelaksanaannya, dalam permasalahan perkawinan dibawah umur, terlihat bahwa sebenarnya ada ketidakharmonisan dalam penerapan baik dari segi peraturan maupun dalam praktek, jika kita melihat ciri-ciri hukum terutama hukum modern dari Marc Galanter diantaranya:

- 1) Hukum modern terdiri dari peraturan-peraturan yang uniform dan konsisten di dalam penerapannya. Penerapannya lebih bersifat teritorial daripada personal, artinya tidak membedakan agama, suku, kasta dan jenis kelamin;
- 2) Hukum modern itu universal. Pengaturan mengenai hal-hal yang khusus juga tidak terlepas dari standar yang berlaku umum. Jadi cara-cara pengaturan secara intuitif dan bersifat unik tidak terdapat disini. Dengan demikian maka penerapan hukum itu juga dapat dijalankan berulang kali dan juga dapat diduga sebelumnya mengenai apa yang akan terjadi.

Dari dua ciri-ciri hukum modern tersebut juga tentunya sistem hukum Indonesia khususnya hukum Perkawinan Indonesia sebagai Satu-satunya Hukum Nasional yang mengatur tentang Perkawinan penulis berharap untuk perubahan ke dalam bentuk hukum modern yang uniform dan konsistem dalam penerapan serta berlaku universal.

Dengan demikian diperlukan upaya untuk mencegah perkawinan dibawah umur, melalui perubahan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjadi Hukum Perkawinan Yang Berparadigma Perlindungan Hukum Bagi Perempuan berdasarkan pada Asas-Asas Hukum di Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syafi'i, Ahmad Mukhamad, 1998. *Ilmu Ushul Fikih*. Bandung: Pustaka Setia. Hal. 5
- Azhari, Aidul Fitriadi, 2005. *Menemukan Demokrasi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Cet. Ke-1.
- Benu, Melkianus E.N, 2012. "Perlindungan Terhadap hak Reproduksi Perempuan Dalam Rangka Hak Asasi Manusia Nasional dan Internasional Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kupang, 11/15/2013, 11:44 AM.
- Chand, Hari, 1994. *Modern Jurisprudence (Feminist Legal Theory)*. Kuala Lumpur: International Law Book Services.
- Dimiyati, Khudzaifah, "Potret Profesional Hakim Dalam Putusan", *Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta, 2010.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2005. *Teorisasi Hukum (Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990)*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Cet. Ke-IV.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2010. Potret Profesional Hakim Dalam Putusan. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Friedman, M. Lawrence, 2013. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan: Khozim. Yogyakarta: Penerbit Nusa Indah. Cet. Ke-5.
- Fuady, Munir, 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum,*

- Kekuasaan dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Cet. Ke-1.
- Irigarary, Luce, 2011. *Linguistik, Just Another*. WordPress.
- Julia Cleves Mosse, 1993. “*Half The World, Half A Change*” (*An Introduction to Gender and Development*). Oxford: Oxfam.
- Khoidin, M., 2008. *Hukum Politik dan Kepentingan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Cet.1.
- Lexy, Moleong, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya Utama.
- M. Ghufuran & K. Kurdi, 2013. *HAM tentang Kewarganegaraan, Pengungsi, Keluarga dan Perempuan (Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional dan Internasional)*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Cet. Ke-1.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muzakir, Akbar, 2015, “Hak-Hak Asasi Perempuan”, *Faculty of Law University, Bandung*, @BAYMUZAKIR, 2015, 29 April 2015, 07:45. AM.
- Rochaeti, Nur. 2005. “CEDAW dan Hukum Nasional tentang Hak Asasi Perempuan” *Makalah Pelatihan Pendidikan HAM Perspektif Gender*, Semarang, 7-8 Pebruari 2005.
- Soehino, 2013. *Hak Asasi Manusia (HAM) Perkembangan, Pengaturan Dan Pelaksanaan HAM Di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE. Cet. Ke-1.
- Soekanto, Soerjono & Mamuji, Sri, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press.
- Soekanto, Soerjono, 2010. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumaryono, E, 2002. *Etika Hukum dan Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Jakarta: Kanisius.
- Sumiyati, 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. Cet. Ke-6.
- Tong, Roermarie Putnam, 1998. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Colorado: Wesview Press. Second Edition. Diterjemahkan: Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Jalasutra.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999 – Keempat 2002).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).